



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aventinus Jehaman Alias Aven Bin Anselmus Burus;
2. Tempat lahir : Lait;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/28 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lait, RT.016/RW.008, Kelurahan/ Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan kesatu Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hironimus Ardi, S.H. yang beralamat di Jln Cendrawasi no 19 Rumbit, kelurahan Bangka Nekang kecamatan Langke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembong, Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 yang telah diregiser di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 71/KS/Pid/2022/PN Rtg tanggal 9 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AVENTINUS JEHAMAN Alias AVEN Bin ANSELMUS BURUS** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AVENTINUS JEHAMAN Alias AVEN Bin ANSELMUS BURUS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang tunai sejumlah Rp.1.203.000,- (Satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y20 model V2043 berwarna biru;
(agar dirampas untuk negara)
- ❖ 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka judi kupon putih;
- ❖ 13 (tiga belas) lembar kertas berisi rekapan angka judi kupon putih;
- ❖ 1 (satu) balpoin merk akingsman;
- ❖ Akun situs judi online TotoJitu dengan Username AVEN0102 dan Password a280589.
(agar di rampas untuk dimusnahkan)
- ❖ 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4729-01-014479-53-6, atas nama KRISTINA ONAL;
- ❖ 1 (satu) kartu ATM BRI;
(agar di dikembalikan kepada Terdakwa)
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan pekerjaan pokok Terdakwa, bahwa pekerjaan pokok Terdakwa adalah petani, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AVENTINUS JEHAMAN Alias AVEN Bin ANSELMUS BURUS pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kebun cengkeh belakang rumah milik terdakwa AVENTINUS JEHAMAN Alias AVEN Bin ANSELMUS BURUS, yang beralamat di Kampung Lait, Desa Compang Namut (desa pemekaran dari desa Cumbi), Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Anggota Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai yaitu saksi KALIKTUS JEMBRIS Alias JEIMS, saksi ATANASIOUS ALFIANUS JENAN Alias JENAN mendapat informasi dari masyarakat tentang perjudian Kupon Putih di Rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi KALIKTUS JEMBRIS Alias JEIMS, saksi ATANASIOUS ALFIANUS JENAN Alias JENAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kebun Cengkeh di Belakang Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Lait, Desa Compang Namut (desa pemekaran dari desa Cambi), Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai yang pada saat itu didapati terdakwa mengisi angka judi kupon putih untuk pembeli yaitu saksi VINSENSIUS LAWA Alias VINSEN yang juga berada pada saat terdakwa ditangkap

Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi KALIKTUS JEMBRIS Alias JEIMS, saksi ATANASIOUS ALFIANUS JENAN Alias JENAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa AVENTINUS JEHAMAN Alias AVEN Bin ANSELMUS BURUS kemudian didapati barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang sebagian tersimpan di atas tikar tempat terdakwa duduk membersihkan hasil panen cengkeh dan sebagiannya dari dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa uang yang ada dalam saku celana terdakwa ialah uang yang diambil dari ATM Link BRI untuk diberikan kepada pembeli yang menang pada malam hari sebelumnya atau belum sempat diberikan kepada pembeli yang menang.

Bahwa selain barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) juga didapat barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru type Y20 model V2043 berwarna biru, 1 (satu) Buku tulis berisi rekapan angka judi kupon putih, 13 (tiga belas) Lembar

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg



kertas berisi rekapan angka judi kupon putih, 1 (satu) Ballpoint merk Akingman yang berada di atas tikar dimana terdakwa duduk. Kemudian terdakwa juga menggunakan rekening Bank BRI atas nama KRISTINA ONAL dengan Nomor Rekening : 4729-01-014479-53-6 dan ATM BRI untuk bertransaksi uang (deposit uang atau menarik uang hadiah) antara terdakwa dengan bandar judi online di situs judi online bernama TOTOJITU yang sudah diamankan dari akun terdakwa.

Bahwa cara terdakwa menawarkan untuk bermain judi yaitu dengan menginformasikan kepada orang lain ketika terdakwa bertemu dengan warga kampung Lait, Desa Compang Namut untuk membeli angka judi kupon putih pada terdakwa, selanjutnya warga kampung bercerita dari mulut ke mulut agar pembeli bisa datang kerumah terdakwa untuk membeli angka judi kupon putih. Kemudian ketika terdakwa jalan-jalan di Kampung Lait, Desa Compang Namut sambil membawa ballpoint dan kertas rekapan, jika ada pembeli yang mau mengisi angka, terdakwa langsung mengisinya, selanjutnya sampai dirumah terdakwa baru merekap pada buku catatan dan ada juga pembeli yang mengirim melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa yaitu (085 338 898 114) kemudian terdakwa merekap pada buku tulis.

-Bahwa terdakwa menjual angka judi kupon putih terdiri dari 3 (tiga) cara yaitu dengan membeli 2 (dua) angka judi kupon putih, 3 (tiga) angka judi kupon putih dan 4 (empat) angka judi kupon putih per-1 (satu) kali tebakkan sejumlah Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) dan umumnya terdakwa jual per-7 (tujuh) kali tebakkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan per-14 (empat belas) kali tebakkan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian jika ada pembeli yang membeli angka judi kupon putih sebanyak 2 (dua) angka akan diberikan uang hadiah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali tebakkan dari bandar judi online dan dipotong oleh terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Sedangkan Pembeli yang membeli angka judi kupon putih sebanyak 3 (tiga) angka dengan uang hadiah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada pembeli yang menang diberikan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan potongan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan Pembeli yang membeli 4 (empat) angka judi kupon putih mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dipotong oleh terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa beri kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang menang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa ada beberapa jenis permainan judi kupon putih yang terdakwa siapkan dengan hari dan waktu secara khusus yaitu jenis permainan CAMBODIA, SYDNEY, CINA, JEPANG, TAIWAN, HONGKONG setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Selanjutnya dengan jenis permainan CAMBODIA dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan Jam 11.00 Wita, jenis permainan SYDNEY dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 13.00 Wita, jenis permainan CINA dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 15.00 Wita, jenis permainan JEPANG dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita, jenis permainan TAIWAN dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 20.00 Wita dan jenis permainan HONGKONG dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita. Kemudian ada juga jenis permainan SINGAPURA setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita. Selanjutnya terdakwa mengetahui informasi tentang angka judi keluar melalui situs judi online TOTOJITU.

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih adalah untuk kemungkinan mendapat untung uang yang di jadikan taruhan dan untuk menambah penghasilan sehari-hari dalam permainan judi kupon putih tersebut

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin bermain judi kupon putih dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa AVENTINUS JEHAMAN Alias AVEN Bin ANSELMUS BURUS pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kebun cengkeh belakang rumah milik terdakwa AVENTINUS JEHAMAN Alias AVEN Bin ANSELMUS BURUS, yang beralamat di Kampung Lait, Desa Compang Namut (desa pemekaran dari desa Cumbi), Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi atau dengan atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Anggota Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai yaitu saksi KALIKTUS JEMBRIS Alias JEIMS, saksi ATANASIOUS ALFIANUS JENAN Alias JENAN mendapat informasi dari masyarakat tentang perjudian Kupon Putih di Rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi KALIKTUS JEMBRI Alias JEIMS, saksi ATANASIOUS ALFIANUS JENAN Alias JENAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kebun Cengkeh di Belakang Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Lait, Desa Compang Namut (desa pemekaran dari desa Cambi), Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai yang pada saat itu didapati terdakwa mengisi angka judi kupon putih untuk pembeli yaitu saksi VINSENSIUS LAWALIA Alias VINSEN yang juga berada pada saat terdakwa ditangkap di Kebun Cengkeh di Belakang Rumah Terdakwa.

Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi KALIKTUS JEMBRIS Alias JEIMS, saksi ATANASIOUS ALFIANUS JENAN Alias JENAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa AVENTINUS JEHAMAN Alias AVEN Bin ANSELMUS BURUS kemudian didapati barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang sebagian tersimpan di atas tikar tempat terdakwa duduk membersihkan hasil panen cengkeh dan sebagiannya dari dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa uang yang ada dalam saku celana terdakwa ialah uang yang diambil dari ATM Link BRI untuk diberikan kepada pembeli yang menang pada malam hari sebelumnya atau belum sempat diberikan kepada pembeli yang menang

Bahwa selain barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) juga didapat barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru type Y20 model V2043 berwarna biru, 1 (satu) Buku tulis berisi rekapan angka judi kupon putih, 13 (tiga belas) Lembar kertas berisi rekapan angka judi kupon putih, 1 (satu) Ballpoint merk Akingsman yang berada di atas tikar dimana terdakwa duduk. Kemudian terdakwa juga menggunakan rekening Bank BRI atas nama KRISTINA ONAL dengan Nomor Rekening : 4729-01-014479-53-6 dan ATM BRI untuk bertransaksi uang (deposit uang atau menarik uang hadiah) antara terdakwa dengan bandar judi online di situs judi online bernama TOTOJITU yang sudah diamankan dari akun terdakwa.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg



Bahwa cara terdakwa menawarkan untuk bermain judi yaitu dengan menginformasikan kepada orang lain ketika terdakwa bertemu dengan warga kampung Lait, Desa Compang Namut untuk membeli angka judi kupon putih kepada terdakwa, selanjutnya warga kampung bercerita dari mulut ke mulut agar pembeli bisa datang kerumah terdakwa untuk membeli angka judi kupon putih. Kemudian ketika terdakwa jalan-jalan di Kampung Lait, Desa Compang Namut sambil membawa ballpoin dan kertas rekapan, jika ada pembeli yang mau mengisi angka, terdakwa langsung mengisinya, selanjutnya sampai di rumah terdakwa baru merekap pada buku catatan dan ada juga pembeli yang mengirim melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa yaitu (085 338 898 114) kemudian terdakwa merekap pada buku tulis

Bahwa terdakwa menjual angka judi kupon putih terdiri dari 3 (tiga) cara yaitu dengan membeli 2 (dua) angka judi kupon putih, 3 (tiga) angka judi kupon putih dan 4 (empat) angka judi kupon putih per-1 (satu) kali tebakan sejumlah Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) dan umumnya terdakwa jual per-7 (tujuh) kali tebakan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan per-14 (empat belas) kali tebakan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian jika ada pembeli yang membeli angka judi kupon putih sebanyak 2 (dua) angka akan diberikan uang hadiah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali tebakan dari bandar judi online dan dipotong oleh terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Sedangkan Pembeli yang membeli angka judi kupon putih sebanyak 3 (tiga) angka dengan uang hadiah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada pembeli yang menang diberikan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan potongan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan Pembeli yang membeli 4 (empat) angka judi kupon putih mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dipotong oleh terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa beri kepada pembeli yang menang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa ada beberapa jenis permainan judi kupon putih yang terdakwa siapkan dengan hari dan waktu secara khusus yaitu jenis permainan CAMBODIA, SYDNEY, CINA, JEPANG, TAIWAN, HONGKONG setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Selanjutnya dengan jenis permainan CAMBODIA dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan Jam 11.00 Wita, jenis permainan SYDNEY dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 13.00



Wita, jenis permainan CINA dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 15.00 Wita, jenis permainan JEPANG dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita, jenis permainan TAIWAN dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 20.00 Wita dan jenis permainan HONGKONG dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita. Kemudian ada juga jenis permainan SINGAPURA setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dimulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita. Selanjutnya terdakwa mengetahui informasi tentang angka judi keluar melalui situs judi online TOTOJITU..

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih adalah untuk kemungkinan mendapat untung uang yang di jadikan taruhan dan untuk menambah penghasilan sehari-hari dalam permainan judi kupon putih tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin bermain judi kupon putih dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VINSENSIUS LAWA Panggilan VINSEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Aventinus Jehaman alias Aven bin Anselmus Burus;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena terkait permainan judi Kupon Putih/Togel
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aventinus Jehaman alias Aven bin Anselmus Burus adalah Anggota Jatanras Polres Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih/Togel pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 12.30 wita di belakang rumah milik Terdakwa tepatnya di kebun cengkeh miliknya yang beralamat di Kampung Lait, Desa Compang Namut (Desa pemekaran dari Desa Cumbi), Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Karena pada saat petugas Polisi menangkap Terdakwa Aventinus Jehaman alias Aven bin Anselmus Burus, saksi juga berada



di tempat kejadian sementara mengisi angka judi kupon putih/togel pada Terdakwa, yang kebetulan rumah saksi berada di belakang rumah dan kebun cengkeh milik Terdak;

- Bahwa Terdakwa menjual angka yaitu tebakkan 2 (dua) angka, tebakkan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga per tebakkan Rp700,- (tujuh ratus rupiah). Kemudian caranya adalah kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar sama dengan angka yang di isi oleh pembeli kepada Terdakwa, maka yang membeli angka kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah. sedangkan untuk mengetahui yang kalah, kalau ada yang membeli angka tebakkan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar dari Bandar, maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang. Jika angka tebakkan dari pembeli benar 2 (dua) angka hadiahnya dari Terdakwa sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan tebakkan 4 (empat) angka Saksi tidak tahu hadiahnya dari Terdakwa karena Saksi belum pernah membeli tebakkan 3 (tiga) angka dan tebakkan 4 (empat) angka;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa judi kupon putih/Togel tersebut dilakukan setiap hari;
- Bahwa Yang Saksi tahu hanya 1 (satu) putaran yaitu angka keluar pada pukul 12.51 wita biasa dikenal dengan angka Kamboja;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai penjual atau pengecer;
- Bahwa Pada saat penangkapan itu, Terdakwa sementara beristirahat sejenak dari petik cengkeh di kebun miliknya yang berada di belakang dan saksi sementara mengisi angka judi kupon putih/togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual angka kupon putih/togel karena Terdakwa pernah memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa ada jual angka judi kupon putih ;
- Bahwa Semua orang bisa membeli angka judi kupon putih/togel kepada Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa untuk mengisi dan membeli angka judi kupon putih tersebut serta Terdakwa juga yang akan membayar uang hadiah kepada pembeli yang benar tebakannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih/togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone untuk menerima pesan angka dari pembeli dan mengirim angka-angka tersebut ke situs judi online OLX Toto, Kertas, Bolpoin dan Buku untuk menulis angka tebakkan perjudian kupon putih yang di beli oleh pembeli/pemain, Buku tabungan BRI untuk mendaftar akun atau membuat akun judi Online, sedangkan Kartu ATM BRI untuk mentransfer uang ke rekening Bandar judi online tersebut;
 - Bahwa Permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
 - Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut Tidak sering baru beberapa kali;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan atau menjual judi kupon putih/togel tersebut dari bulan Juni tahun 2022;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi mata pencaharian / pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Kristina Onal adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Seingat Saksi ada 4 (empat) orang Anggota Jatanras Polres Manggarai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat ia ditangkap Terdakwa sementara mencatat angka-angka yang dibeli oleh Saksi;
 - Bahwa yang disita oleh Anggota Polisi pada saat itu terletak diatas tikar berupa uang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar semuanya;
2. Saksi KALIKTUS JEMBRIS Panggilan JEIMS dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku permainan judi Kupon Putih/Togel;
 - Bahwa Yang menjadi pelaku permainan judi Kupon Putih/Togel adalah Terdakwa Aventinus Jehaman alias Aven bin Anselmus Burus;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap pelaku judi Kupon Putih/Togel adalah Saksi bersama beberapa rekan Anggota Unit Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih/Togel pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 12.30 wita di belakang rumah milik Terdakwa tepatnya di kebun cengkeh miliknya yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Lait, Desa Compang Namut (Desa pemekaran dari Desa Cumbi), Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Anggota Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya dan setelah itu kami tetapkan Terdakwa Aventinus Jehaman alias Aven bin Anselmus Burus sebagai Target Operasi (TO), sehingga kemudian kami melakukan persiapan yang terlebih dahulu diberi arahan berkaitan dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk proses penangkapan Terdakwa, di antaranya surat tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan. Setelah semuanya siap, kami berangkat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kami mendapati Terdakwa di kebun cengkeh belakang rumahnya sementara beristirahat sejenak membersihkan hasil panen cengkeh dan sambil mencatat atau mengisi angka judi dari Saksi Vinsensius Lawa. Setelah itu kami membawa Terdakwa bersama Saksi Vinsensius Lawa yang membeli angka kupon putih tersebut ke Polres Manggarai untuk proses lebih lanjutnya;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa judi kupon putih/Togel tersebut dilakukan setiap hari sebanyak 4 (empat) putaran yaitu Kamboja, Sidney, Singapore, Hongkong;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah uang sejumlah Rp1.203.000,00(satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang sebagian tersimpan di atas tikar tempat Terdakwa duduk membersihkan hasil panen cengkeh dan sebagiannya dari dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang yang ada dalam sakunya itu adalah uang yang diambil dari ATM BRI untuk diberikan kepada pembeli yang menang pada malam hari sebelumnya dan belum sempat diberikan kepada pembeli yang menang tersebut. Selain uang didapati barang bukti lain, yaitu sebuah Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka judi kupon putih, 13 (tiga belas) lembar kertas rekapan angka, 1 (satu) buah balpoint yang berada di atas tikar tempat duduk Terdakwa. Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga menggunakan rekening bank BRI dan ATM BRI untuk bertransaksi uang (deposit uang dan atau menarik uang hadiah) antara Terdakwa dengan bandar judi online di situs judi OLX TOTO sehingga kami juga

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg



mengamankan 1 (satu) buah buku rekening BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dari Terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia menjual tebakan 2 (dua) angka, tebakan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga per tebakan Rp700,-(tujuh ratus rupiah). Kemudian caranya adalah kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar sama dengan angka yang di isi oleh pembeli kepada Terdakwa, maka yang membeli angka kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah. sedangkan untuk mengetahui yang kalah, kalau ada yang membeli angka tebakan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar dari Bandar, maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang. Jika angka tebakan dari pembeli benar 2 (dua) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp2.750.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai penjual atau pengecer;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih/togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa keuntungannya tidak pasti;
- Bahwa Barang bukti berupa Handphone, Uang, Bolpoin, Buku, dan Kertas posisi berada didekat Terdakwa sedangkan ada sejumlah uang dan Kartu ATM yang diambil dari saku celana Terdakwa, sedangkan Buku Rekening diambil dari istri Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa pembeli yang datang ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi ATANASIOUS ALFIANUS JENAN Panggilan JENAN dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku permainan judi Kupon Putih/Togel;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap pelaku judi Kupon Putih/Togel adalah Saksi bersama beberapa rekan Anggota Unit Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai;
 - Bahwa Yang menjadi pelaku permainan judi Kupon Putih/Togel adalah Terdakwa Aventinus Jehaman alias Aven bin Anselmus Burus;
 - Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Anggota Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya dan setelah itu kami tetapkan Terdakwa Aventinus Jehaman alias Aven bin Anselmus Burus sebagai Target Operasi (TO), sehingga kemudian kami melakukan persiapan yang terlebih dahulu diberi arahan berkaitan dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk proses penangkapan Terdakwa, di antaranya surat tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan. Setelah semuanya siap, kami berangkat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kami mendapati Terdakwa di kebun cengkeh belakang rumahnya sementara beristirahat sejenak membersihkan hasil panen cengkeh dan sambil mencatat atau mengisi angka judi dari Saksi Vinsensius Lawa. Setelah itu kami membawa Terdakwa bersama Saksi Vinsensius Lawa yang membeli angka kupon putih tersebut ke Polres Manggarai untuk proses lebih lanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih/Togel pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 12.30 wita di belakang rumah milik Terdakwa tepatnya di kebun cengkeh miliknya yang beralamat di Kampung Lait, Desa Compang Namut (Desa pemekaran dari Desa Cumbi), Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Peran Terdakwa sebagai penjual atau pengecer;
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih/togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia menjual tebakkan 2 (dua) angka, tebakkan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per tebakkan Rp700,-(tujuh ratus rupiah). Kemudian caranya adalah kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar sama dengan angka yang di isi oleh pembeli kepada Terdakwa, maka yang membeli angka kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah. sedangkan untuk mengetahui yang kalah, kalau ada yang membeli angka tebakkan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar dari Bandar, maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang. Jika angka tebakkan dari pembeli benar 2 (dua) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 3 (tiga) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp2.750.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa judi kupon putih/Togel tersebut dilakukan setiap hari sebanyak 4 (empat) putaran yaitu Kamboja, Sidney, Singapore, Hongkong;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah uang sejumlah Rp1.203.000,00(satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang sebagian tersimpan di atas tikar tempat Terdakwa duduk membersihkan hasil panen cengkeh dan sebagiannya dari dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang yang ada dalam sakunya itu adalah uang yang diambil dari ATM BRI untuk diberikan kepada pembeli yang menang pada malam hari sebelumnya dan belum sempat diberikan kepada pembeli yang menang tersebut. Selain uang didapati barang bukti lain, yaitu sebuah Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka judi kupon putih, 13 (tiga belas) lembar kertas rekapan angka, 1



(satu) buah balpoint yang berada di atas tikar tempat duduk Terdakwa. Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga menggunakan rekening bank BRI dan ATM BRI untuk bertransaksi uang (deposit uang dan atau menarik uang hadiah) antara Terdakwa dengan bandar judi online di situs judi OLX TOTO sehingga kami juga mengamankan 1 (satu) buah buku rekening BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dari Terdakwa;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa keuntungannya tidak pasti;
- Bahwa Saksi ingat yaitu pecahan uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), pecahan uang Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah), pecahan uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), pecahan uang Rp5.000,00(lima ribu rupiah), pecahan uang Rp2.000,00(dua ribu rupiah) dan pecahan uang Rp1.000,00(seribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa Handphone, Uang, Bolpoin, Buku, dan Kertas posisi berada didekat Terdakwa sedangkan ada sejumlah uang dan Kartu ATM yang diambil dari saku celana Terdakwa, sedangkan Buku Rekening diambil dari istri Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa pembeli yang datang ke rumah Terdakwa;
- Terhadap keternagan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan disini sehubungan dengan kasus judi kupon putih/togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih/Togel pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 12.30 wita di belakang rumah milik Terdakwa tepatnya di kebun cengkeh miliknya yang beralamat di Kampung Lait, Desa Compang Namut (Desa pemekaran dari Desa Cumbi), Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan mata pencaharaian karena mata pencaharaian Terdakwa adalah sebagai Petani;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 12.30 wita Terdakwa di kebun cengkeh belakang rumah sementara



beristirahat sejenak membersihkan hasil panen cengkeh sambil mencatat atau merekap angka judi yang pada saat itu dibeli oleh Saksi Vinsensius Lawa, tiba-tiba datang Anggota Polres Manggarai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Vinsensius Lawa dan dibawa ke Polres Manggarai untuk diambil keterangan;

- Bahwa Permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Permainan judi tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Tidak, baru beberapa bulan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel tersebut;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menjual angka yaitu tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp700,-(tujuh ratus rupiah) per tebakkan. Kemudian kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar sama dengan angka yang di isi oleh pembeli kepada Terdakwa, maka yang membeli angka kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah. sedangkan kalau ada yang membeli angka tebakkan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang. Jika angka tebakkan dari pembeli benar 2 (dua) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 3 (tiga) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp2.750.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua orang dapat membelinya kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat itu, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y20 model V2043 berwarna biru, Uang sebanyak Rp1.203.000,00 (Satu juta dua ratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka judi kupon putih, 13 (tiga belas) lembar kertas berisi rekapan angka judi kupon putih, 1 (satu) balpoin merk akingsman, 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4729-01-014479-53-6, atas nama Kristina Onal, 1 (satu) kartu ATM BRI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone untuk menerima pesan angka dari pembeli dan mengirim angka-angka tersebut ke situs judi online OLX Toto, Kertas, Bolpoin dan Buku untuk menulis angka tebakkan perjudian kupon putih yang di beli oleh pembeli/pemain, Buku tabungan BRI untuk mendaftar akun atau membuat akun judi Online, sedangkan Kartu ATM BRI untuk mentransfer uang ke rekening Bandar judi online tersebut;
- Bahwa Ya uang sejumlah Rp1.203.000,00 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) merupakan uang yang baru diambil dari ATM BRI untuk diberikan kepada pembeli yang menang pada malam hari sebelumnya dan Terdakwa belum sempat memberikannya kepada pembeli/pemenang tersebut dan sebagian uang lagi merupakan hasil penjualan kupon putih pada saat itu;
- Bahwa Dalam satu hari perjudian kupon putih/togel tersebut ada 7 (tujuh) putaran, yaitu angka keluar pada pukul 13.00 wita biasa dikenal dengan angka Kamboja, kemudian angka keluar pada pukul 15.00 wita biasa dikenal angka Sidney, angka keluar pada pukul 17.00 wita biasa dikenal dengan angka Cina, angka keluar pada pukul 18.00 wita biasa dikenal dengan angka Jepang, angka keluar pada pukul 19.00 wita biasa dikenal dengan angka Singapura, angka keluar pada pukul 22.00 wita biasa dikenal dengan angka Taiwan dan angka keluar pada pukul 00.00 wita biasa dikenal dengan angka Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Bandar judi Online tersebut;
- Bahwa Terdakwa menodeposit uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) har;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y20 model V2043 berwarna biru;
2. Uang sebanyak Rp1.203.000,00 (Satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
 - Uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
3. 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka judi kupon putih;
4. 13 (tiga belas) lembar kertas berisi rekapan angka judi kupon putih;
5. 1 (satu) balpoin merk akingsman;
6. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4729-01-014479-53-6, atas nama Kristina Onal;
7. 1 (satu) kartu ATM BRI;
8. Akun Situs Judi online TotoJitu dengan Username AVEN0102 dan Password a280589;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 12.30 wita Terdakwa di kebun cengkeh belakang rumah sementara beristirahat sejenak membersihkan hasil panen cengkeh sambil mencatat atau merekap angka judi yang pada saat itu dibeli oleh Saksi Vinsensius Lawa, tiba-tiba datang Anggota Polres Manggarai melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Vinsensius Lawa dan dibawa ke Polres Manggarai untuk diambil keterangan;

- Bahwa Awalnya Terdakwa menjual angka yaitu tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp700,-(tujuh ratus rupiah) per tebakkan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone untuk menerima pesan angka dari pembeli dan mengirim angka-angka tersebut ke situs judi online Totojitu, Kertas, Bolpoin dan Buku untuk menulis angka tebakkan perjudian kupon putih yang di beli oleh pembeli/pemain;
- Bahwa Kemudian kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar sama dengan angka yang di isi oleh pembeli kepada Terdakwa, maka yang membeli angka kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah. sedangkan kalau ada yang membeli angka tebakkan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang;
- Bahwa Jika angka tebakkan dari pembeli benar 2 (dua) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 3 (tiga) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp2.750.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dalam satu hari perjudian kupon putih/togel tersebut ada 7 (tujuh) putaran, yaitu angka keluar pada pukul 13.00 wita biasa dikenal dengan angka Kamboja, kemudian angka keluar pada pukul 15.00 wita biasa dikenal angka Sidney, angka keluar pada pukul 17.00 wita biasa dikenal dengan angka Cina, angka keluar pada pukul 18.00 wita biasa dikenal dengan angka Jepang, angka keluar pada pukul 19.00 wita biasa dikenal dengan angka Singapura, angka keluar pada pukul 22.00 wita biasa dikenal

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan angka Taiwan dan angka keluar pada pukul 00.00 wita biasa dikenal dengan angka Hongkong;

- Bahwa Terdakwa mendeposit uang sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari untuk dipergunakan membeli tebakan di bandar melalui situs OLX toto;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;
3. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu otang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannnya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa AVENTINUS JEHAMAN Alias AVEN Bin ANSELMUS BURUS dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM- 58/RTENG/Eku.2/12/2022 tertanggal 02 Desember 2022 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;



2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang di maksud akan terjadi suatu akibat lain;

Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yaitu “bermain judi”, apakah perbuatan Terdakwa menjual kupon putih tersebut termasuk suatu bentuk dari bermain judi, sub unsur “bermain judi” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 12.30 wita Terdakwa di kebun cengkeh belakang rumah sementara beristirahat sejenak membersihkan hasil panen cengkeh sambil mencatat atau merekap angka judi yang pada saat itu dibeli oleh Saksi Vinsensius Lawa, tiba-tiba datang Anggota Polres Manggarai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Vinsensius Lawa dan dibawa ke Polres Manggarai untuk diambil keterangan, Bahwa Awalnya Terdakwa menjual angka yaitu tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp700,-(tujuh ratus rupiah) per tebakan, Terdakwa menggunakan Handphone untuk menerima pesan angka dari pembeli dan mengirim angka-angka tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke situs judi online OLX Toto, Kertas, Bolpoin dan Buku untuk menulis angka tebakkan perjudian kupon putih yang di beli oleh pembeli/pemain, Bahwa Kemudian kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar sama dengan angka yang di isi oleh pembeli kepada Terdakwa, maka yang membeli angka kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah. sedangkan kalau ada yang membeli angka tebakkan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang, Bahwa Jika angka tebakkan dari pembeli benar 2 (dua) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 3 (tiga) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp2.750.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa Dalam satu hari perjudian kupon putih/togel tersebut ada 7 (tujuh) putaran, yaitu angka keluar pada pukul 13.00 wita biasa dikenal dengan angka Kamboja, kemudian angka keluar pada pukul 15.00 wita biasa dikenal angka Sidney, angka keluar pada pukul 17.00 wita biasa dikenal dengan angka Cina, angka keluar pada pukul 18.00 wita biasa dikenal dengan angka Jepang, angka keluar pada pukul 19.00 wita biasa dikenal dengan angka Singapura, angka keluar pada pukul 22.00 wita biasa dikenal dengan angka Taiwan dan angka keluar pada pukul 00.00 wita biasa dikenal dengan angka Hongkong, Bahwa permainan tersebut bersifat untung untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembeli yang membeli kupon putih tersebut memberikan angka tebakkan yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, para pembeli juga bisa menebak lebih dari satu angka tebakkan ataupun bisa menebak dengan angka yang sama akan tetapi memasang lebih dari satu, angka tebakkan keluar melalui websait Totojitu, Para pembeli dapat melihat di websait atau dapat bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa memperoleh angka

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg



yang keluar tersebut dari situs Totojitu, apabila angka tebakkan pembeli tersebut benar maka pembeli mendapatkan hadiah uang, hadiah uang tersebut diperoleh dari situs website yang Terdakwa ikuti (Totojitu), kemudian Terdakwa serahkan hadiah uang tersebut kepada pembeli dengan potongan, Majelis Hakim berpendapat bahwa disini terdapat suatu bentuk usaha untuk menebak angka yang keluar, , usaha tersebut bukan suatu bentuk kemampuan yang dimiliki oleh para pembeli, pembeli hanya menebak-nebak saja tanpa adanya suatu kemampuan dan angka yang keluar berdasarkan websaite judi online tersebut tanpa diketahui darimana asal angka tersebut, dengan demikian pembeli hanya mengandalkan keuntungan saja, apabila angka tebakkan yang ditebak oleh pembeli sesuai dengan angka yang keluar diwebsaite judi online maka pembeli mendapatkan hadiah, jadi disini pembeli hanya mempertaruhkan tebakannya saja, sehingga hadiah disini berbeda apabila hadiah diperoleh dari suatu perlombaan, sebagai contoh apabila terdapat perlombaan catur dan yang menang akan mendapatkan hadiah, akan tetapi berbeda ceritanya jika terdapat uang yang dipertaruhkan, apabila pemain catur tersebut mempertaruhkan sejumlah uang kepada pihak lawan dan sebaliknya dan yang menang akan mendapatkan kumpulan uang dari dirinya dan lawannya, hal ini juga bukanlah suatu bentuk hadiah atas kemampuannya akan tetapi terdapat suatu bentuk taruhan, pembeli kupon putih tersebut mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka hanya sekedar permainan untung-untungan, sehingga permainan tebak-tebakan kupon putih tersebut termasuk permainan judi, dengan demikian perbuatan yang menjual atau menawarkan kupon putih tersebut termasuk **perbuatan menawarkan atau menjual kepada orang lain untuk bermain judi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjual atau menawarkan judi kupon putih tersebut kepada khalayak umum, Terdakwa tidak memperdulikan pembeli tersebut apakah pria atau wanita, anak-anak atau dewasa, mau profesi apapun pembeli Terdakwa tidak memberikan syarat tertentu, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur "**dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan menawarkan perjudian tersebut dengan sadar dan memiliki tujuan yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan perjudian tersebut apabila terdapat angka tebakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembli yang benar, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan **dengan sengaja dengan maksud dan tujuan** berupa keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah tidak mempunyai kewenangan menurut hukum untuk mengadakan permainan judi toto gelap terhadap masyarakat umum, dengan kata lain judi toto gelap tersebut tidak disertai ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak-pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjual judi kupon putih tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa penasihat hukum dalam pledoinya menyatakan bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan tetapi selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dikarenakan kejahatan perjudian yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan pekerjaan utama karena pekerjaan utama Terdakwa adalah Petani, menimbang, bahwa tuntutan penuntut umum Terdakwa dituntut dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, bahwa dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terdapat unsur “perjudian merupakan pekerjaan matapencaharian” sebagaimana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.1.203.000,- (Satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y20 model V2043 berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka judi kupon putih, 13 (tiga belas) lembar kertas berisi rekapan angka judi kupon putih, 1 (satu) balpoin merk akingsman dan Akun situs judi online TotoJitu dengan Username AVEN0102 dan Password a280589 yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4729-01-014479-53-6, atas nama KRISTINA ONAL dan 1 (satu) kartu ATM BRI yang disita dari Terdakwa, dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan suatu sarana untuk melakukan transaksi keuangan dan dalam fakta persidangan tidak terungkap ada atau tidaknya jumlah uang rekening atas nama YOHANIS BIAF (Terdakwa), selain itu Penuntut Umum pula tidak membuktikan apakah rekening tersebut hanya dipergunakan untuk sarana transaksi keuangan dalam hal perjudian saja atau dipergunakan untuk yang lain, dan apabila di rekening tersebut terdapat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg



sejumlah uang yang merupakan milik Terdakwa yang bukan diperoleh dari kejahatan maupun tidak dipergunakan untuk kejahatan, maka hal tersebut merupakan hak Terdakwa sekalipun rekening tersebut dipergunakan Terdakwa untuk suatu Kejahatan, selain itu rekening tersebut masih dapat dipergunakan Terdakwa untuk transaksi keuangan yang lain, maka Majelis Hakim atas dasar keadilan, kemanusiaan dan tanpa mengurangi hak dari Terdakwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AVENTINUS JEHAMAN Alias AVEN Bin ANSELMUS BURUS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.1.203.000,- (Satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y20 model V2043 berwarna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka judi kupon putih;
- 13 (tiga belas) lembar kertas berisi rekapan angka judi kupon putih;
- 1 (satu) balpoin merk akingsman;
- Akun situs judi online TotoJitu dengan Username AVEN0102 dan Password a280589;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4729-01-014479-53-6, atas nama KRISTINA ONAL;
- 1 (satu) kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn dan Syifa Alam, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian A Manafe, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Syifa Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristian A Manafe